

**PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN
MENURUT PASAL 53 AYAT (1) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN
TERHADAP PUTUSAN PN RANTAU PRAPAT
NOMOR 973/PID.B/2014/PN RAP)¹
Oleh: Meylicia Vinolita Kamagi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan percobaan melakukan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP berkenaan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan percobaan melakukan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan adanya beberapa syarat, yaitu: a. adanya niat (maksud, *voornemen*), b. niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); dan, 3. tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; di mana syarat yang banyak diperdebatkan yaitu berkenaan dengan pengertian "permulaan pelaksanaan" sehingga telah melahirkan teori objektif, teori subjektif, dan teori objektif yang diperlunak. 2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP berkenaan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan menunjukkan bahwa teori dasar dapat dipidananya percobaan yang dianut oleh hakim pengadilan ini yaitu teori objektif yang diperlunak, yaitu telah ada permulaan pelaksanaan jika "menurut bentuk perwujudannya dari luar harus dipandang sebagai diarahkan untuk menyelesaikan kejahatan".

Kata kunci: Percobaan, Melakukan Kejahatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai percobaan untuk melakukan kejahatan, di mana

ditentukan syarat-syarat tertentu untuk dapat dipidananya seseorang yang melakukan percobaan. Pengaturan mengenai percobaan (Bel.: *poging*) ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab IV: Percobaan, yang isinya mencakup 2 (dua) pasal saja, yaitu Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP.

Merupakan kenyataan bahwa penerapan pasal tentang percobaan melakukan kejahatan (Pasal 53 ayat (1) KUHP) tidaklah selalu mudah dilakukan. Hal ini karena adanya perbedaan pendapat di antara para ahli hukum pidana tentang pengertian-pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam rumusan pasal tentang percobaan tersebut, seperti pengertian dari kata niat (Bld.: *voornemen*), di mana ada yang berpendapat bahwa kata niat berarti hanya mencakup sengaja sebagai maksud di lain pihak ada pendapat niat mencakup semua bentuk kesengajaan,³ dan tentang permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*) ada dua paham yang berbeda, yang sering menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula, yaitu teori percobaan yang objektif (*objectieve pogingsleer*) dan teori percobaan yang subjektif (*subjectieve pogingsleer*).⁴

Berbagai kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan percobaan melakukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu ketepatan penafsiran dari percobaan melakukan kejahatan tersebut; di mana untuk dapat lebih memperjelas pembahasan maka dilakukan pula pembahasan terhadap suatu putusan berkenaan dengan percobaan, yaitu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP, 27 Januari 2015, yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena terpidana tidak mengajukan permohonan banding, dan sekalipun putusan ini hanya merupakan putusan tingkat pengadilan negeri tetapi ada dipublikasikan dalam laman Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵

³ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 549.

⁴ *Ibid.*, hlm. 567.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 973/PID.B/2014/PN Rap Tahun 2015",

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5720918055c313ac268134b4f44d2b1>, diakses tanggal 22/04/2019

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Y. Umbroh, SH, M.Si, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101249

Uraian sebelumnya menunjukkan terdapat hal yang penting (urgen) untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk melakukan penulisan skripsi maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Terhadap Putusan PN Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan percobaan melakukan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP berkenaan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁶ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Karenanya metode penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Istilah lainnya lagi dari penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani dinamakan "penelitian hukum doktrinal".⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Percobaan Melakukan Kejahatan Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

Sekalipun dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak diberikan definisi tentang percobaan, tetapi dalam pasal tersebut telah diatur syarat-syarat yang menentukan kapan suatu

perbuatan percobaan telah dapat dipidana. Syarat-syarat untuk telah dapat dipidananya percobaan yaitu:

1. Adanya niat (maksud, *voornemen*);
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); dan,
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Berikut ini akan diberi uraian singkat terhadap masing-masing syarat tersebut.

1. Adanya niat (maksud, *voornemen*).

Mengenai istilah niat atau maksud, yang dalam teks bahasa Belanda disebut: *voornemen*, dalam kepustakaan hukum pidana di Indonesia ada 3 (tiga) pendapat yang berbeda tentang pengertian niat atau maksud (*voornemen*) tersebut, sebagai berikut:

- a. bahwa niat (maksud) adalah sama dengan kesengajaan sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan yaitu sebaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan/kepastuan, dan sengaja sebagai kemungkinan.

Pendapat ini dianut oleh kebanyakan dari para penulis hukum pidana, antara lain D. Simons, G.A. van Hamel, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum.⁸ Dapat dikutipkan pendapat dari salah seorang dari para penulis tersebut, yaitu D. Simons, yang mengemukakan bahwa: *Voornemen* atau maksud itu tidak mempunyai pengertian lain dari pada pengertian apabila perkataan itu kita sebut dengan perkataan *opzet*. Dengan demikian, maka di situ disyaratkan bahwa pelakunya itu haruslah bertindak dengan sengaja. Bilamana *opzet* ini dianggap sebagai harus ada, hak tersebut bergantung pada pengertiannya yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian *opzet* itu sendiri, dan bergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan pengertian yang mana harus diberikan kepada *opzet* tersebut pada tiap-tiap tindak pidana.⁹

- b. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Simons dalam kutipan sebelumnya,

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁸ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, 546.

⁹ *Ibid.*, hlm. 547,

pengertian niat (maksud) tidak lain dari *opzet* (kesengajaan), sehingga harus ditafsirkan sebagaimana *opzet* (sengaja) itu biasanya ditafsirkan, yaitu mencakup tiga bentuk sengaja, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan, dan sengaja sebagai kemungkinan.

- c. bahwa niat (maksud) hanya berarti sengaja sengaja sebagai maksud.

Pendapat bahwa niat (maksud) hanya berarti sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ini dianut oleh H.B. Vos. Menurut Vos, niat (maksud) itu tidak boleh diartikan lebih luas sehingga mencakup misalnya sengaja sebagai kemungkinan, melainkan hanya terbatas pengertiannya pada sengaja sebagai maksud semata-mata.¹⁰

- d. bahwa niat (maksud) tidak sama dengan sengaja (*opzet*).

Moeljatno menganut pandangan bahwa niat (maksud) tidak sama dengan sengaja (*opzet*). Hal ini karena apabila niat belum ditunaikan menjadi kejahatan, niat itu masih merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatannya (unsur melawan hukum yang subjektif).¹¹

2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Terhadap syarat ini yang pertama-tama dapat menjadi pertanyaan, yaitu yaitu apakah permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah permulaan pelaksanaan dari niat (maksud) atau permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Tetapi, oleh Moeljatno dikatakan bahwa, "baik dalam *memorie van toelichting* maupun pendirian para penulis, di sini tidak ada keraguan bahwa yang disebut aalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan".¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam kutipan sebelumnya, pengertian permulaan pelaksanaan merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, bukan permulaan pelaksanaan dari niat (maksud). Hal ini menurut Moeljatno sudah dikemukakan dalam risalah penjelasan KUHP

dan juga pendirian para penulis pada umumnya. Hoge Raad, 7 Mei 1906, juga pernah menegaskan hal ini dalam pertimbangan yang mengemukakan bahwa: Perkataan "permulaan pelaksanaan" itu bukan berarti hanya ditujukan kepada "pelaksanaan dari maksud jahat si pelaku", dalam pengertian bahwa di dalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksudkan tidak akan dapat diselesaikan. Perkataan tersebut terutama harus dihubungkan dengan "pelaksanaan dari kejahatan" itu.¹³

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Jadi, contohnya pembunuhan Pasal 338 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga, yaitu dikurangi $1/3 \times 15 = 5$ tahun, berarti pidana maksimum dalam percobaan melakukan pembunuhan Pasal 338n KUHP aalah pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya menurut Pasal 53 ayat (3) KUHP, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, antara lain Pasal 340 KUHP yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) KUHP berarti percobaan pembunuhan berencana diancam dengan pidana maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 555.

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 20.

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

¹³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 36.

Untuk pidana tambahan, menurut Pasal 43 ayat (4) KUHP, bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Dengan demikian, untuk percobaan melakukan kejahatan sebagai pidana tambahan dapat dikenakan pidana tambahan yang sama dengan kejahatan selesai, yaitu pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

B. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP berkenaan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/PID.B/2014/PN RAP, tanggal 27 Januari 2015, merupakan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena karena terdakwa yang dinyatakan bersalah tidak mengajukan permohonan banding atas putusan. Walaupun demikian, putusan ini dipublikasikan oleh Mahkamah Agung dalam laman direktori putusan Mahkamah Agung,¹⁴ sehingga dapat dikatakan layak menjadi bahan kajian oleh kalangan hukum di Indonesia. Beberapa pokok dari kasus ini dapat diuraikan dan dilakukan pembahasan sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Kasus posisi

Terdakwa bersama temannya (Saksi) dari Medan berangkat dari Medan menuju Aek Nabara dengan bus umum di mana setelah tiba di tujuan Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada abang Saksi, yaitu Saksi Korban. Terdakwa melihat Saksi Korban memiliki sebuah sepeda motor. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat naik bus dari Aek Nabara menuju Simpang KOMPI Rantau Prapat untuk menumpang bus tujuan pulang ke Medan, dan setibanya di simpang KOMPI Rantau Prapat Terdakwa dan Saksi turun dari bus untuk menunggu bus yang bertujuan ke Medan dan seketika itu Terdakwa permisi sebentar meninggalkan Saksi Muhammad

dengan alasan hendak membeli rokok. Namun terdakwa bukan membeli rokok melainkan kembali ke Aek Nabara dengan menumpang bus dan menemui Saksi Korban di bengkelnya ketika itu terdakwa langsung meminjam sepeda motornya dengan mengatakan alasan disuruh oleh Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Medan namun setibanya di Sigambal terdakwa dipergoki Saksi dan langsung menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dan ketika itu langsung mengintrogasi terdakwa dimana Terdakwa mengaku akan menggelapkan sepeda motor tersebut dengan membawanya ke Medan setelah itu Saksi langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada abangnya (Saksi Korban) dan selanjutnya langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Lamhot Fernando Sihombing pada pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Dusun Setia Warga Desa Emplasment Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang, yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah sebab hal yang ta tergantung kepada kehendaknya sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi Muhammad Arpendi Siregar berangkat dari Medan menuju Aek Nabara dengan menumpang bus Candra dan pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 saksi Muhammad Arpendi Siregar tiba dirumahnya bersama terdakwa dan ketika itu terdakwa

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 973/PID.B/2014/PN Rap Tahun 2015", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5720918055c313ac268134b4f44d2b1>, diakses tanggal 22/04/2019.

mengenalkan dirinya kepada abang saksi Muhammad Arpendi Siregar yakni saksi Ardiansyah Siregar dan ketika itu terdakwa mengetahui bahwa Ardiansyah Siregar mempunyai sepeda motor yaitu yamaha Mio lalu ketika itu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama saksi Muhammad Arpendi Siregar berangkat dari Aek Nabara menuju Simpang KOMPI dengan menumpangi bus untuk pulang ke Medan dan setibanya di simpang KOMPI Rantauprapat terdakwa dan saksi Muhammad Arpendi Siregar turun dari bus untuk menunggu bus yang bertujuan ke Medan dan seketika itu terdakwa permisi sebentar meninggalkan saksi Muhammad Arpendi Siregar dengan alasan hendak membeli rokok namun terdakwa bukan membeli rokok melainkan kembali ke Aek Nabara dengan menumpangi bus dan menemui abang saksi Muhammad Arpendi Siregar dibengkelnnya tempat ia bekerja dan ketika itu terdakwa langsung meminjam sepeda motornya dengan mengatakan alasan disuruh oleh Muhammad Arpendi Siregar dan ketika itu saksi Ardiansyah Siregar sempat bertanya dengan mengatakan "apa gak jadi pulang ke Medan itu" lalu terdakwa berbohong dengan menjawab "nanti malam" setelah itu saksi Ardiansyah Siregar langsung memberikan sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Muhammad Arpendi Siregar untuk mencari uang di lemari pakaian namun tidak berhasil menemukan uang kemudian terdakwa langsung meminta rokok pada warung yang berdekatan dengan rumah saksi Muhammad Arpendi Siregar dengan alasan bahwa yang akan membayar rokok tersebut adalah saksi Ardiansyah Siregar setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Medan namun setibanya di Sigambal terdakwa di pergoki oleh saksi Muhammad Arpendi Siregar dan

langsung menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya dan ketika itu langsung mengintrogasi terdakwa dimana terdakwa mengaku akan menggelapkan sepeda motor tersebut dengan membawanya ke Medan setelah itu saksi Muhammad Arpendi Siregar langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada abangnya dan selanjutnya langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum;

- Bahwa adapun jenis sepeda motor milik saksi korban yang hendak di gelapkan oleh terdakwa adalah merk Yamaha Mio berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 2065 YAF dengan No. Rangka : MH328D20 CAJ847447 dan No. Mesin : 28D-1847500;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor tersebut dimana atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

*Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 Jo Pasal 53 KUHP;*¹⁵

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Lamhot Fernando Sihombing pada pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Dusun Setia Warga Desa Emplasment Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah sebab hal yang ta tergantung kepada kehendaknya sendiri itu

¹⁵ *ibid.*

dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi Muhammad Arpendi Siregar berangkat dari Medan menuju Aek Nabara dengan menumpang bus Candra dan pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 saksi Muhammad Arpendi Siregar tiba dirumahnya bersama terdakwa dan ketika itu terdakwa mengenalkan dirinya kepada abang saksi Muhammad Arpendi Siregar yakni saksi Ardiansyah Siregar dan ketika itu terdakwa mengetahui bahwa Ardiansyah Siregar mempunyai sepeda motor yaitu yamaha Mio lalu ketika itu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama saksi Muhammad Arpendi Siregar berangkat dari Aek Nabara menuju Simpang KOMPI dengan menumpang bus untuk pulang ke Medan dan setibanya di simpang KOMPI Rantauprapat terdakwa dan saksi Muhammad Arpendi Siregar turun dari bus untuk menunggu bus yang bertujuan ke Medan dan seketika itu terdakwa permisi sebentar meninggalkan saksi Muhammad Arpendi Siregar dengan alasan hendak membeli rokok namun terdakwa bukan membeli rokok melainkan kembali ke Aek Nabara dengan menumpang bus dan menemui abang saksi Muhammad Arpendi Siregar dibengkelnya tempat ia bekerja dan ketika itu terdakwa langsung meminjam sepeda motornya dengan mengatakan alasan disuruh oleh Muhammad Arpendi Siregar dan ketika itu saksi Ardiansyah Siregar sempat bertanya dengan mengatakan “apa gak jadi pulang ke Medan itu” lalu terdakwa berbohong dengan menjawab “nanti malam” setelah itu saksi Ardiansyah Siregar langsung memberikan sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Muhammad Arpendi Siregar untuk mencari uang di lemari pakaian namun tidak berhasil

menemukan uang kemudian terdakwa langsung meminta rokok pada warung yang berdekatan dengan rumah saksi Muhammad Arpendi Siregar dengan alasan bahwa yang akan membayar rokok tersebut adalah saksi Ardiansyah Siregar setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Medan namun setibanya di Sigambal terdakwa di pergoki oleh saksi Muhammad Arpendi Siregar dan langsung menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya dan ketika itu langsung mengintrogasi terdakwa dimana terdakwa mengaku akan menggelapkan sepeda motor tersebut dengan membawanya ke Medan setelah itu saksi Muhammad Arpendi Siregar langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada abangnya dan selanjutnya langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum;

- Bahwa adapun jenis sepeda motor milik saksi korban yang hendak di gelapkan oleh terdakwa adalah merk Yamaha Mio berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 2065 YAF dengan No. Rangka : MH328D20 CAJ847447 dan No. Mesin : 28D-1847500;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor tersebut dimana atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHP ;¹⁶

Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum merupakan bentuk dakwaan yang disebut dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang dakwaan alternatif, yaitu “menuduh terdakwa melakukan salah satu dari beberapa kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam surat tuduhan itu satu per

¹⁶ *Ibid.*

satu”.¹⁷ Dakwaan alternatif, menurut Djoko Prakoso, yaitu “suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja.”¹⁸ Dakwaan ini dinamakan alternatif karena “dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif”.¹⁹ Djoko Prakoso memberikan contoh dari dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.²⁰

Dakwaan alternatif biasanya dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso dalam kutipan sebelumnya, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang digunakan dalam kasus yang dibahas ini tampaknya tidak mencantumkan kata “atau” melainkan hanya meenut dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Tetapi dengan melihat bahwa peristiwa yang didakwakan itu pada hakikatnya hanya mengenai satu peristiwa saja, yaitu mengambil sepeda motor, hanya satu perbuatan itu telah melanggar 2 (dua) tindak pidana, yaitu percobaan penggelapan (Pasal 372 *juncto* Pasal 53 KUHP) dan pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil

dilakukan dengan perintah palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 63 KUHP). Dengan demikian diserahkan kepada Hakim untuk memilih di antara dua macam rumusan tindak pidana tersebut.

3. Putusan pengadilan

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yaitu “terdakwa mengaku akan menggelapkan sepeda motor tersebut dengan membawanya ke Medan”.²¹

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, “Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;”²²

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan pengadilan telah memberikan pertimbangan bahwa:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mulanya dengan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan disuruh oleh saksi Arpendi Siregar dan setelah saksi Ardiansyah Siregar memberikannya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Medan dengan maksud untuk menjualnya, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;”²³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 77

¹⁸ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.215.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 973/PID.B/2014/PN Rap Tahun 2015”,

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5720918055c313ac268134b4f44d2b1>, diakses tanggal 22/04/2019.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dalam putusan Nomor 973/PID.B/2014/PN RAP, tanggal 27 Januari 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa LAMHOT FERNANDO SIHOMBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMHOT FERNANDO SIHOMBING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 2065 YAF dengan Nomor Rangka : MH328D20CAJ847447 dan Nomor Mesin : 28D-1847500; Dikembalikan kepada yang berhak Ardiansyah Siregar;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);²⁴

Dilihat dari sudut teori objektif, merupakan permulaan pelaksanaan apabila "perbuatan itu tidak memerlukan suatu perbuatan yang lain lagi untuk menimbulkan akibat". Dari sudut teori objektif ini, perbuatan membawa sepeda motor di perjalanan masih merupakan perbuatan persiapan. Nanti ada permulaan pelaksanaan jika Terdakwa telah bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor itu dan telah sepakat untuk jual beli, sebab dengan adanya sepakat berarti tidak memerlukan suatu perbuatan yang lain lagi untuk menimbulkan akibat. Dengan demikian, dapat dikatakan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/PID.B/2014/PN RAP, tanggal 27 Januari 2015, tidak mengikuti teori objektif tentang percobaan.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/PID.B/2014/PN RAP, tanggal 27 Januari 2015, tampaknya lebih menganut teori objektif yang diperlunak. Pengertian teori objektif yang diperlukan yaitu telah ada permulaan pelaksanaan jika "menurut bentuk perwujudannya dari luar harus dipandang sebagai diarahkan untuk menyelesaikan kejahatan".²⁵ Dalam kasus ini, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dan mengarah menuju ke kota Medan sudah menunjukkan bahwa menurut bentuk perwujudannya dari luar (yaitu perbuatan membawa sepeda motor menuju kota Medan) harus dipandang sebagai diarahkan untuk menyelesaikan kejahatan. Dari segi bentuk prwujudan dari luar, yaitu telah membawa sepeda motor menuju Medan yang diakuiinya di pengadilan untuk dijual di Medan, orang-orang pada umumnya akan memandang bahwa perbuatan itu memang menunjukkan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan kejahatan penggelapan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan percobaan melakukan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan adanya beberapa syarat, yaitu: a. adanya niat (maksud, *voornemen*), b. niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); dan, 3. tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; di mana syarat yang banyak diperdebatkan yaitu berkenaan dengan pengertian "permulaan pelaksanaan" sehingga telah melahirkan teori objektif, teori subjektif, dan teori objektif yang diperlunak.
2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 973/Pid.B/2014/PN RAP berkenaan dengan percobaan untuk melakukan kejahatan menunjukkan bahwa teori dasar dapat dipidananya percobaan yang dianut oleh hakim pengadilan ini yaitu teori objektif yang diperlunak, yaitu telah ada permulaan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ D. Schaffmeister, N. Keuzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 225.

pelaksanaan jika “menurut bentuk perwujudannya dari luar harus dipandang sebagai diarahkan untuk menyelesaikan kejahatan”.

B. Saran

1. Teori-teori mengenai dasar dapat dipidananya percobaan yang mencakup teori objektif, teori subjektif dan teori objektif yang diperlunak, seharusnya diperhatikan dalam praktek delik percobaan oleh para penegak hukum.
2. Pengadilan di Indonesia, berkenaan dengan dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan, sebaiknya berpedoman pada teori percobaan yang objektif sebagai teori yang lebih memenuhi perasaan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana. Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 973/PID.B/2014/PN Rap Tahun 2015”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5720918055c313ac268134b4f44d2b1>, diakses tanggal 22/04/2019

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.